



RENSTRA **(RENCANA STRATEGIS)** **KECAMATAN GOMBONG**

2025-2029



KecamataneGombong@gmail.com

kec-gombong.kebumenkab.go.id





BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

- 1) Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 2) Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkenaan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil diskusi, pertukaran gagasan, serta analisis bersama dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap arah dan tujuan pembangunan Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pelayanan masyarakat di bidang kewilayahan, Kecamatan Gombong diharapkan dapat memanfaatkan dokumen ini sebagai pedoman dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan.

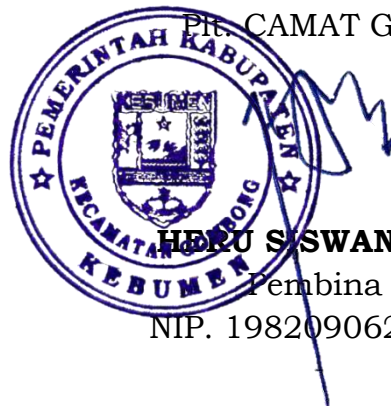
Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam proses perencanaan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kewilayahan, agar pengelolaan pembangunan di Kabupaten Kebumen dapat berjalan secara terpadu, selaras, dan berkelanjutan antarwilayah maupun antarsektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang urusan kewilayahan yang lebih baik di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas segala dukungan dan partisipasinya dalam proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini.

Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Gombong pada khususnya, sehingga pembangunan di Kecamatan Gombong dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gombong.

Gombong, 19 September 2025

Pt. CAMAT GOMBONG



HERU S. SWANTO, S.STP.

Pembina (IV/a)

NIP. 198209062001121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud Dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	14
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	42
2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	42
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	56
3.2 Strategi Perangkat Daerah.....	58
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
4.1 Uraian Program dan Kegiatan	61
4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif	73
4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	88
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ..	889
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Reviu Aparat Pengawas Internal (APIP) Terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	90
5.2 Penyelarasan Renstra Perangkat Daerah Terhadap Rpjmd 2025-2029 ..	92
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk per Desa se-Kecamatan Gombong12

Tabel 2. 2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Gombong13

Tabel 2. 3 Kondisi Pegawai Kecamatan Gombong23

Tabel 2. 4 Pegawai Kecamatan Gombong Berdasar24

Tabel 2. 5 Komposisi SDM Kecamatan Gombong 2025 Menurut Jabatan.....25

Tabel 2. 6 Pegawai Kecamatan Gombong Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....26

Tabel 2. 7 Pegawai Kecamatan Gombong Berdasarkan Golongan28

Tabel 2. 8 Aset Tanah Kecamatan Gombong29

Tabel 2. 9 Gedung dan Bangunan Kecamatan Gombong30

Tabel 2. 10 Sarana dan Prasarana Kecamatan Gombong31

Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gombong Tahun 2021-2026.....37

Tabel 2. 12 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gombong Tahun 2020-2025.....38

Tabel 2. 13 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Gombong Tahun 2021-2025.....40

Tabel 2. 14 Rumusan Masalah Pelayanan Kecamatan Gombong43

Tabel 2. 15 Rincian Rumusan Masalah Pelayanan Kecamatan Gombong44

Tabel 2. 16 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah53

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gombong57

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gombong58

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah ...59

Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Gombong.61

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah Kecamatan Gombong64

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gombong.....66

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gombong74

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah84

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....88

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah9

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan Gombong.....11

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah.....61

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal pembangunan, yang memegang peranan krusial dalam upaya mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Melalui perencanaan yang matang dan terarah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta merumuskan strategi dan program yang tepat sasaran. Perencanaan yang baik juga memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, koordinasi yang efektif antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi landasan penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen secara menyeluruh.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Serta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur secara teknis mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta tata cara penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk Renstra PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki peran penting dalam mengarahkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Bagi Kecamatan, keberadaan Renstra menjadi sangat strategis karena wilayah kecamatan merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan publik, menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah, serta memastikan keterpaduan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Kecamatan Gombong Tahun 2025–2029** didasarkan pada kebutuhan untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang

kemudian dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berlakuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Kebumen maka Kecamatan Gombang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029; dan
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan di Kabupaten Kebumen.

1.3 Maksud Dan Tujuan

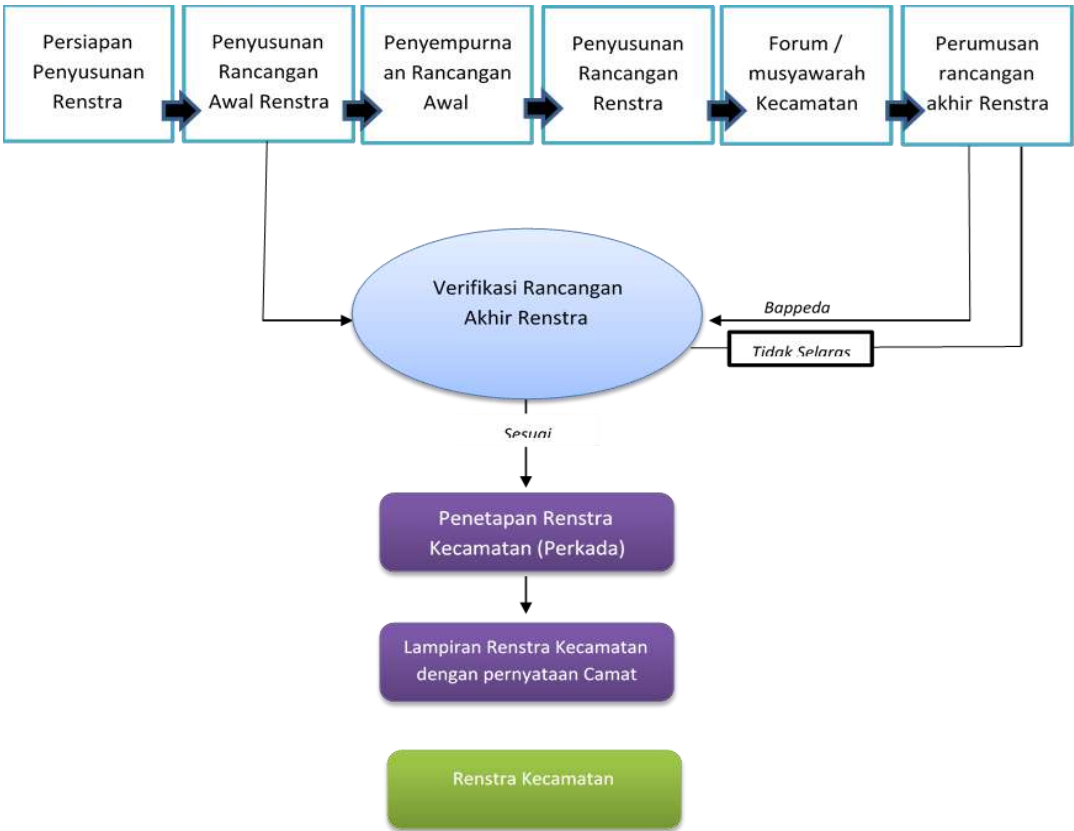
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gombang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah pembangunan selama periode 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan penjabaran visi-misi dan program unggulan kepala daerah terpilih ke dalam strategi dan program pembangunan yang terukur. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gombang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang terukur dan realistis;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gombang selama 5 tahun ke depan;
3. Menciptakan kerangka kerja yang terkoordinasi dan terintegrasi antar bagian, memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

- 4. Menyediakan panduan yang jelas dan terarah dalam pembangunan kewilayahan selama lima tahun ke depan, dengan menetapkan prioritas dan target yang ingin dicapai;
- 5. Memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif, dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki dampak paling besar terhadap pelayanan masyarakat;
- 6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Gombang Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Gombang Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1. 1 Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gombong sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan pelayanan Kecamatan Gombong. Berisi permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah Kecamatan Gombong.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gombong dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Berisi subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah. Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Gombong.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

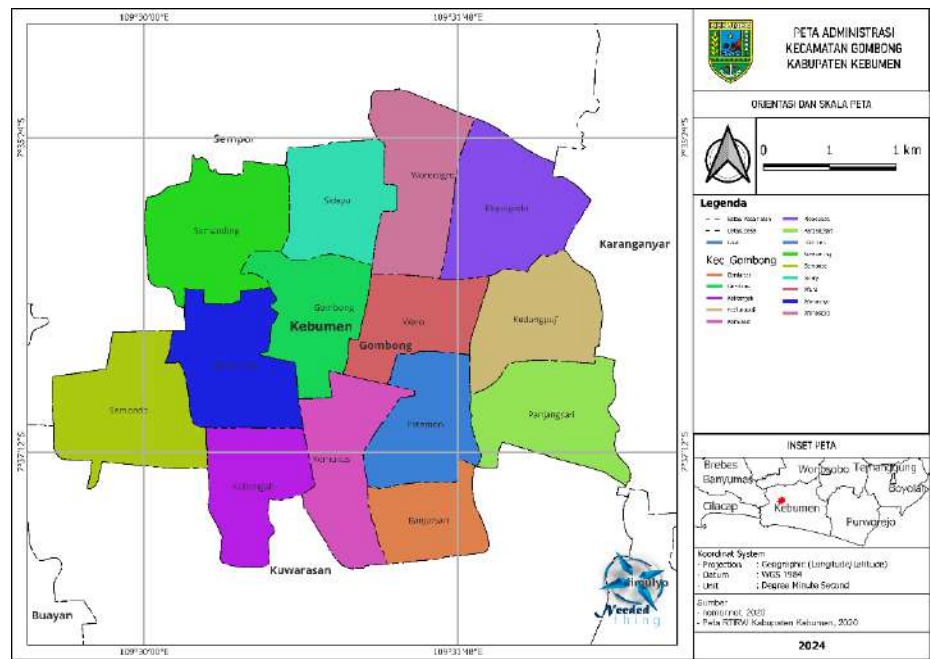
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Gombong merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Sempor, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Buayan. Batas-batas wilayah Kecamatan Gombong yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sempor
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan

Secara geografis, sebagian besar wilayah Kecamatan Gombong berupa dataran rendah dan berklasifikasi desa/kelurahan perkotaan. Ketinggian rata-rata Kecamatan Gombong adalah 21 meter di atas permukaan air laut. Kemudian, berdasarkan sumber pencatatan Induk pelaksana Kegiatan PWS Serayu- Bogowonto Gombong, wilayah kecamatan Gombong terletak diantara 7°27’-7°28’ Lintang Selatan dan 109°22’-109°22’ Bujur Timur.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan Gombong

Secara administratif Kecamatan Gombong memiliki luas wilayah sekitar 19,48 km² atau 1.949 hektar. Kecamatan Gombong terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan, serta 82 RW, dan 296 RT sebagai berikut:

- 1. Kelurahan Gombong
- 2. Kelurahan Wonokriyo
- 3. Desa Semono
- 4. Desa Kedungpuji
- 5. Desa Banjarsari
- 6. Desa Panjangsari

- 7. Desa Klopogodo
- 8. Desa Wonosigro

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Gombang per Tahun 2025 semester satu berjumlah 50.936 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk per Desa se-Kecamatan Gombang sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk per Desa se-Kecamatan Gombang

Kode Wilayah/Kabupaten : 33.05 Kebumen
Kode Wilayah/Kecamatan : 33.05.19 Gombang

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah (Jiwa)	%(***)
	Kode	Nama	Jumlah (Jiwa)	%(*)	Jumlah (Jiwa)	%(**)		
1	1008	Gombang	2.369	48,46	2.520	51,54	4.889	9,60
2	1009	Wonokriyo	2.874	49,62	2.918	50,38	5.792	11,37
3	2001	Kalitengah	2.605	49,96	2.609	50,04	5.214	10,24
4	2002	Kemukus	1.826	50,14	1.816	49,86	3.642	7,15
5	2003	Banjarsari	990	49,33	1.017	50,67	2.007	3,94
6	2004	Panjangsari	1.038	48,94	1.083	51,06	2.121	4,16
7	2005	Patemon	1.533	50,83	1.483	49,17	3.016	5,92
8	2006	Kedungpuji	1.680	50,47	1.649	49,53	3.329	6,54
9	2007	Wero	1.707	48,52	1.811	51,48	3.518	6,91
10	2010	Semondo	1.884	50,78	1.826	49,22	3.710	7,28
11	2011	Semanding	2.690	49,09	2.790	50,91	5.480	10,76
12	2012	Sidayu	1.271	50,62	1.240	49,38	2.511	4,93
13	2013	Wonosigro	1.150	51,78	1.071	48,22	2.221	4,36
14	2014	Klopogodo	1.756	50,37	1.730	49,63	3.486	6,84
Jumlah			25.373	49,81	25.563	50,19	50.936	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester I

Berdasarkan tabel 2.1 jumlah penduduk Kecamatan Gombang yaitu **50.936 jiwa** yang terdiri dari penduduk laki – laki sebesar **49,81%** atau sejumlah **25.373 jiwa** dan penduduk Perempuan sebesar **50.19%** atau sejumlah **25.563 jiwa**. Kondisi tersebut menggambarkan jumlah penduduk Perempuan di Kecamatan Gombang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki laki.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Gombang.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Gombang terdiri dari Taman Kanak-Kanak sejumlah 22 (dua puluh dua) buah, SD/MI Sederajat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, SMP/MTS Sederajat sebanyak 5 (lima) buah, SMA/SMK Sederajat sebanyak 9 (sembilan) buah, dan Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 1 (satu) buah.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Gombong terdiri dari 2 (dua) buah Rumah Sakit, 2 (dua) buah Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 3 (tiga) buah, Apotik sejumlah 18 (delapan belas) buah, dan Posyandu sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah. Ketersediaan sarana kesehatan tersebut berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan derajat kesehatan Masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Gombong terdapat Pasar modern (mal/supermarket/dsb.) sebanyak 9 (Sembilan) buah, pasar induk 1 (satu) buah, pasar desa sebanyak 1 (satu) buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 1 (satu) buah. Sebagai salah satu kawasan perkotaan Kecamatan Gombong memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, antara lain Potensi Perdagangan, melalui perkembangan sektor perdagangan terutama di kawasan Pasar Wonokriyo, serta pemanfaatan potensi perdagangan dan pusat ekonomi di wilayah strategis yakni pada sepanjang jalan Yos Sudarso sebagai jalan nasional dengan mobilitas yang tinggi.

Potensi Pertanian di Kecamatan Gombong berupa produksi Hortikultura dengan komoditas terbesar berupa pisang, Nangka dan papaya. Sedangkan di bidang peternakan populasi ternak di Kecamatan Gombong tahun 2024 didominasi oleh sapi potong, kambing, dan domba. Adapun Potensi Wisata, terdapat potensi wisata Sejarah di Kecamatan Gombong yaitu Benteng Van Der Wijk, serta Cagar Budaya yakni Rumah Martha Tilaar. Potensi wisata tersebut harus dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipromosikan dengan baik sehingga dapat menarik berbagai wisatawan untuk berkunjung.

Tingkat perkembangan desa-desa di Kecamatan Gombong maupun di kecamatan lain di Indonesia ditinjau melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks tersebut merupakan data yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Indeks tersebut menunjukkan status desa, dari desa dasar hingga menjadi desa mandiri. IDM desa-desa di Kecamatan Gombong ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Gombong

No (1)	Desa (2)	Skor IDM (3)	Status IDM (4)
1	Kalitengah	81.26	Mandiri
2	Kemukus	82.99	Mandiri
3	Banjarsari	77.95	Maju
4	Panjangsari	71.65	Maju
5	Patemon	80.63	Mandiri
6	Kedungpuji	81.10	Mandiri
7	Wero	82.52	Mandiri
8	Semondo	75.91	Maju

No (1)	Desa (2)	Skor IDM (3)	Status IDM (4)
9	Semanding	82.36	Mandiri
10	Sidayu	81.42	Mandiri
11	Wonosigro	81.10	Mandiri
12	Klopogodo	72.28	Maju

Sumber: Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 343, Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.2, Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Gombong Tahun 2025 menunjukkan kondisi desa yang relatif baik, di mana dari 12 (dua belas) desa yang ada, sebanyak 8 (delapan) desa telah berstatus Mandiri, sedangkan 4 (empat) desa lainnya berstatus Maju.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, tugas pokok dari Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Gombong mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan

11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gombong telah dilengkapi dengan perangkat organisasi dengan susunan sebagai berikut:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan

pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- i. Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - k. Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan

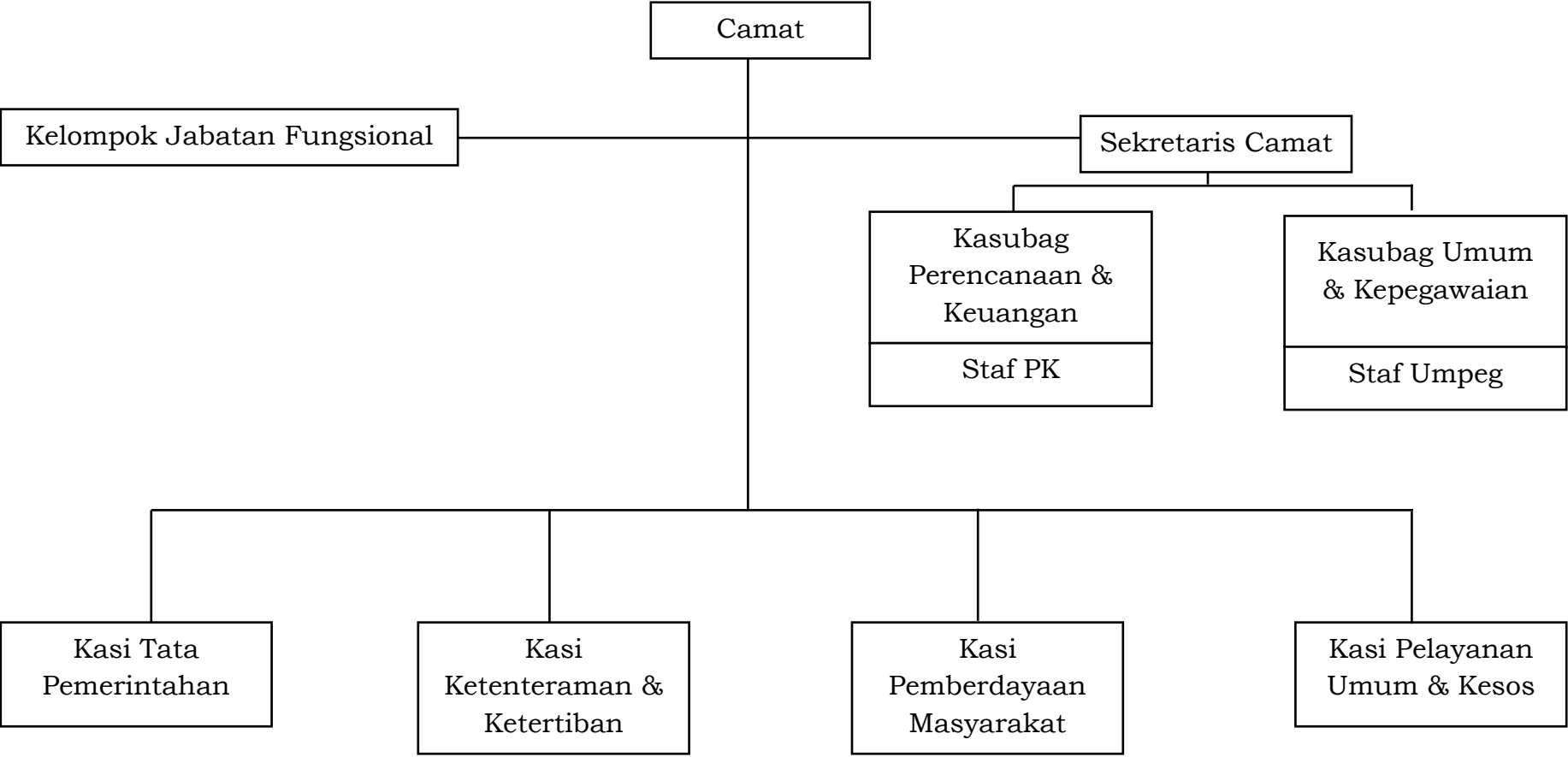
prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Gombang, Struktur Organisasi Kecamatan Gombang adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu perangkat daerah (instansi pemerintah daerah) yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur adalah seluruh potensi yang melekat pada pegawai atau aparatur pemerintah yang berperan sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Adapun komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kondisi Pegawai Kecamatan Gombong

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kecamatan Gombong					
Laki-laki	11	12	12	12	12
Perempuan	6	5	5	4	5
Kelurahan Gombong					
Laki-laki	3	3	3	4	4
Perempuan	2	2	1	1	1
Kelurahan Wonokriyo					
Laki-laki	4	4	4	3	2
Perempuan	2	2	2	3	3
Jumlah ASN	28	28	27	28	27

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombong Tahun 2025.

Berdasarkan komposisi jumlah pegawai pada tahun 2021 hingga 2025 di atas, rincian pegawai Kecamatan Gombong berdasar jenis kelamin pada tahun 2025 tertera pada tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Pegawai Kecamatan Gombong Berdasar
Jenis Kelamin Tahun 2025**

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	0
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1		1
5	Seksi Tata Pemerintahan	1		1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1		1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1	1
9	Staff ASN	6	4	10
10	Staff Non ASN	1	1	2
	Jumlah	13	6	19
Kelurahan Gombong				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah	1		1
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1		1
4	Kasi Tata Pemerintahan	1		1
5	Kasi Pelayanan Umum dan Kesos		1	1
6	Staf	2	2	3
	Jumlah	6	3	9
Kelurahan Wonokriyo				
1	Lurah	0		0
2	Sekretaris Lurah	1		1
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
4	Kasi Pemerintahan	-	-	0
5	Kasi Pelayanan Umum dan Kesos	-	-	0
6	Staf	1	2	3
	Jumlah	2	3	5
	Jumlah Keseluruhan	21	12	33
	Persentase	63,64%	36,36%	100%

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombong, 2025.

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa jumlah pegawai keseluruhan pegawai di Kecamatan Gombong, Kelurahan Gombong dan Wonokriyo tahun 2025 adalah sebanyak 32 orang, terdiri atas pegawai laki-

laki sejumlah 21 orang (65,62%) dan pegawai Perempuan sejumlah 11 orang (34,38%).

Komposisi pegawai Kecamatan Gombang tahun 2025 menurut jabatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 5 Komposisi SDM Kecamatan Gombang 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
Kecamatan Gombang			
1	Camat	III a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III b	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV b	0
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV b	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV a	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV a	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV a	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV a	1
Kelurahan Gombang			
1	Lurah	IV a	1
2	Sekretaris Lurah	IV b	1
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV b	1
4	Kasi Pemerintahan	IV b	1
5	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV b	1
Kelurahan Wonokriyo			
1	Lurah	IV a	0
2	Sekretaris Lurah	IV b	1
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV b	1
4	Kasi Pemerintahan	IV b	0
5	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV b	0

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombang, 2025.

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui jumlah jabatan struktural di Kecamatan Gombang, Kelurahan Gombang dan Kelurahan Wonokriyo sebagai berikut, untuk Eselon III-a sebanyak 1 (satu) personel Eselon III b sejumlah 1 (satu) personal, Eselon IV a sejumlah 6 (enam) personal, Eselon IV b sejumlah 9 (sembilan) personal.

Terdapat kekosongan pada jabatan Kasubag Perencanaan Keuangan Kecamatan Gombang, Lurah Kelurahan Wonokriyo, Kasi Tata Pemerintahan

Kelurahan Wonokriyo, dan Kasi Pelum Kesos Kelurahan Wonokriyo. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan SDM pada beberapa jabatan belum lengkap guna menunjang kinerja Kecamatan Gombong.

Adapun gambaran pegawai Kecamatan Gombong, Kelurahan Gombong, dan Kelurahan Wonokriyo berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2025 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6 Pegawai Kecamatan Gombong Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
Kecamatan Gombong								
1	Camat	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-	-	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-		0
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	-	1
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	1	-	-	-	-	1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	-	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	-	-	-	1
9	Staff	-	5	1	4	-	-	10
	Jumlah	2	10	1	4	0	0	17
Kelurahan Gombong								
1	Lurah	-	1	-	-	-	-	
2	Sekretaris Lurah	-	1	-	-	-	-	1
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	-	1

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
4	Kasi Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	1
5	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	1	-	-	1
	Jumlah	0	4	0	1	0	0	5
Kelurahan Wonokriyo								
1	Lurah	-	-	-	-	-	-	0
2	Sekretaris Lurah	-	1	-	-	-	-	1
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	-	1
4	Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	0
5	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	0	2	0	0	0	0	2
	Jumlah Keseluruhan	2	16	1	5	0	0	24
	Persentase	8,3 %	66,6%	4,2%	20,8%	0	0	100%

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombong, 2025.

Berdasarkan data pada tabel diatas tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Gombong sebagian besar yaitu Strata 1 (S1) sejumlah 16 orang dengan presentase sebesar (66,6 %), SLTA sederajat sejumlah 5 (lima) orang atau sebesar (20,8%), Strata 2 sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar (8,3%), dan Diploma 3 sejumlah 1 (satu) orang atau sebesar (4,2%).

Komposisi tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Gombong tersebut menunjukkan sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel 2. 7 Pegawai Kecamatan Gombang Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol V/ VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	0
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	1
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	1	-	1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
9	Staff Kecamatan	3	1	6		9
Jumlah		3	1	11	2	17
Persentase		17,65%	5,88%	64,71%	11,76%	100%

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombang, 2025.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai Kecamatan Gombang pada tahun 2025 berjumlah 17 orang dengan komposisi golongan yang bervariasi. Pegawai didominasi oleh golongan III sejumlah 11 orang yang terdiri dari Golongan III/d (Kasi), Golongan III/c, Golongan III/b, dan Golongan III/a ; kemudian Golongan V/VII/IX (Staf P3K); Golongan IV sejumlah 2 orang untuk jabatan Camat dan Sekcam; serta terdapat satu orang dengan golongan II.

Struktur ini menunjukkan komposisi kepegawaian yang cukup memadai pada level pelaksana, namun masih terdapat kekosongan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gombang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Gombang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Aset Tanah Kecamatan Gombong

Aset Tanah Kecamatan Gombong merupakan aset daerah yang berfungsi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, yang pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi kepemilikan tanah di Kecamatan Gombong:

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Status Tanah			Letak/ Alamat	Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
				Hak	Sertifikat						
					Tahun	Nomor					
1	Tanah Bangunan Kantor	12050 m ²	1991	Pakai	1991	15	Jl. Kawedanan No 6, Gombong, Kecamatan Gombong	Bangunan Kantor Kecamatan	Pembelian	4.799.000.000	
2	Tanah Lapangan Lainnya	18240 m ²	1981	Pakai	1981	65	Jl. Kawedanan No 6, Gombong, Kecamatan Gombong	Bangunan Rumah Dinas, Pendopo, dan Lainnya	Hibah	2.918.400.000	

Sumber: Laporan Mutasi BMD Kecamatan Gombong, 2024.

Berdasarkan data pada tabel diatas, aset tanah Kecamatan Gombong merupakan bagian dari barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Aset tanah tersebut terdapat di Kecamatan Gombong dan dimanfaatkan sebagai gedung dan bangunan perkantoran serta fasilitas penunjang pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, aset tanah yang tercatat dalam tabel telah didukung dengan status penguasaan dan pemanfaatan yang jelas, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Gombong.

Tabel 2. 9 Gedung dan Bangunan Kecamatan Gombong

Aset bangunan/gedung memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, tempat pelayanan administrasi, serta sarana pendukung kegiatan pertemuan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan aset bangunan/gedung dilaksanakan secara tertib, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai kondisi fisik, status kepemilikan, fungsi, serta tingkat pemanfaatan aset bangunan/gedung di lingkungan Kecamatan Gombong disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas Bangunan (m ²)	Kondisi Bangunan	Letak/ Alamat	Luas Lantai (m ²)	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Pemerintahan	662 m ²	Baik	Jl. Kawedanan No 6, Gombong, Kecamatan Gombong	662 m ²	Pembelian	315.873.000	
2	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	52 m ²	Baik	Jl. Kawedanan No 6, Gombong, Kecamatan Gombong	52 m ²	Pembelian	26.376.150	
3	Bangunan Gudang terbuka	197 m ²	Baik	Jl. Kawedanan No 6, Gombong, Kecamatan Gombong	197 m ²	Hibah	174.588.625	
4	Bangunan Gedung Pertemuan	32385 m ²	Baik	Jl. Kawedanan No 6, Gombong, Kecamatan Gombong	32385 m ²	Pembelian	277.245.000	
5	Bangunan Olahraga terbuka	15281 m ²	Baik	Jl. Kawedanan No 6, Gombong, Kecamatan Gombong	15281 m ²	Pembelian	218.739.000	
6	Rumah Negara Golongan III	459 m ²	Baik	Jl. Kawedanan No 6, Gombong, Kecamatan Gombong	459 m ²	Pembelian	142.410.000	

Sumber: Laporan Mutasi BMD Kecamatan Gombong, 2024.

Tabel 2. 10 Sarana dan Prasarana Kecamatan Gombang

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gombang. Adapun sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia di Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen disajikan dalam tabel di bawah ini:

Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
	Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
Kendaraan							
Mobil Dinas	1	1	-	-	-	-	1
Sepeda Motor	9	9	-	-	-	-	9
Sepeda Motor Kades	12	12	-	-	-	-	12
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop/Notebook	10	8	2	-	1	10	10
PC Unit	3	1	2	-	2	1	3
Printer	9	9	-	-	2	9	9
Scanner	1	1	-	-	-	1	1
Air Conditioner Window	1	1	-	-	-	1	1
AC Split	6	6	-	-	-	6	6
LCD Projector/Infocus	2	2	-	-	1	-	2
Microphone Floor Stand	1	1	-	-	-	-	1
Kipas Angin	6	4	2	-	-	-	6
Televisi	3	2	1	-	-	-	3
Microphone Floor Stand	2	2	-	-	-	-	2
Loudspeaker	1	1	-	-	-	-	1
Sound System	1	1	1	-	-	-	1
Dispenser	1	1	-	-	-	-	1
Sarana dan Prasarana Mebeleur							
Lemari Besi/ Metal	5	4	1	-	-	1	5

Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
	Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
Rak Besi	4	3	1	-	-	1	4
Rak Kayu	3	2	1	-	-	1	3
Filling Cabinet Besi	3	3	-	-	-	-	3
Lemari Kaca	2	2	-	-	-	-	2
Meja Kerja Kayu	12	5	7	-	-	7	12
Kursi Besi/Metal	4	4	-	-	-	-	4
Meja Rapat	18	17	1	-	-	1	18
Meja ½ Biro	1	1	-	-	-	-	1
Meja Resepsionis	2	2	-	-	-	-	2
Kursi Rapat	78	75	3	-	-	3	78
Kursi Tamu	2	2	-	-	-	-	2
Meja Komputer	2	2	-	-	-	-	2
Sofa	1	1	-	-	-	-	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-	-	-	3
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	1	3	-	-	-	4
Kursi Rapat Ruangan Pejabat Eselon III	47	47	-	-	-	-	47
Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2	2	-	-	-	-	2
Mimbar/Podium	1	1	-	-	-	-	1

Sumber : Laporan Mutasi BMD Kecamatan Gombong Tahun 2024

Berdasarkan data Barang Milik Daerah (BMD) Kecamatan Gombong tahun 2024, saat ini sarana dan prasarana tercatat dalam kondisi baik yang mencakup bangunan kantor, kendaraan dinas, meubelair, peralatan elektronik, serta berbagai perlengkapan pendukung pelayanan. Beberapa jenis barang memerlukan pemeliharaan rutin, sedangkan kebutuhan penambahan terutama terdapat pada laptop, pc, proyektor dan printer guna mendukung kelancaran pelayanan. Secara keseluruhan, pengelolaan BMD di Kecamatan Gombong telah berjalan baik dan aset digunakan secara optimal untuk menunjang pelayanan pemerintah Kecamatan.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Gombong secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan berupa ruang Camat, ruang Sekretaris Kecamatan, ruang Kepala Seksi, ruang Arsip, serta ruang Pelayanan. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa laptop, dan printer masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah personel yang ada, karena sebagian perangkat mengalami kendala seperti kinerja lambat atau kerusakan sehingga perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, Ruang Laktasi, WC, Dapur, Ruang Arsip, dan Pendopo Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan. Untuk atap bangunan kantor memerlukan renovasi dan diperlukan sarana prasarana pendukung pelayanan yang inklusif bagi disabilitas dan lansia seperti adanya kursi roda, toilet khusus disabilitas, serta ruang laktasi yang memadai dan layak.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan di Kecamatan Gombong. Kinerja pelayanan di Kecamatan Gombong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Secara umum, beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Gombong dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Gombong selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan selalu mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan alat tulis kantor di Kecamatan Gombong setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat terkadang tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah.
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kecamatan Gombong setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Gombong setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

- e. Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman di Kecamatan Gombong setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan.
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun tercukupi dan terkadang berlebih atau kurang karena pelaksanaan tergantung dari ada tidaknya undangan dari instansi di luar Kabupaten Kebumen.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Gombong dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan
- Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Gombong di Bidang Pemerintahan tercermin dari:
- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
 - b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa, dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan, dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
 - c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
 - d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan;
 - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa kelurahan.
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan program-program sosial lainnya;
 - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Gombong;

- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
- e. Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan PKK dan posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Gombong;
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Bupati Gombong Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi landasan utama bagi Kecamatan Gombong dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

Kecamatan Gombong senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat. Proses pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan diawasi secara berkala melalui monitoring dan evaluasi (monev) serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta sesuai semangat pelayanan prima berbasis digital dan partisipatif.

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Gombong. Adapun capaian kinerja Kecamatan Gombong tahun 2021-2025 berdasarkan indikator kinerja dan program adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gombong Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	NA	NA	Indeks	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00	83,60	85,37	90,18	91.38	92.46	NA	101,95	102,85	107,36	107,50	107,51	NA	
	Indikator Sasaran																							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	NA	NA	NA	Indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	84,30	85,37	90,18	91.38	92.46	NA	100,36	100,43	104,86	105,03	105,06	NA	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombong, 2025

Tabel 2. 12 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gombong Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	84,00	84,30	85,37	90,18	91.38	92.46	100	100,36	100,43	104,86	105,03	105,06
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	83,70	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	84,00	84,30	85,37	90,18	91.38	92.46	100,35	100,36	100,43	104,86	105,03	105,06
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun dengan Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombong, 2025

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Gombong mencerminkan sejauh mana efektivitas pengelolaan anggaran dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemerintahan umum, pemberdayaan Masyarakat, serta ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran Kecamatan Gombong berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum, alokasi anggaran Kecamatan Gombong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen, yang diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah serta peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat di Tingkat kecamatan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, pelayanan publik, serta kegiatan operasional dalam penyelenggaraan PATEN dan pembinaan pemerintahan desa. Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi program dan kegiatan Kecamatan Gombong.

Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Gombong. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Gombong

Tabel 2. 13 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Gombong Tahun 2021-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	NA	NA	NA	3.718.090.000	3.481.969.887	93,65	3.359.245.815	3.109.458.874	92,56	3.841.837.000	3.611.199.538	94,00	3.708.911.100	3.202.606.276	86,35	0,42	-1,96
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	NA	59.810.000	59.796.200	99,98	7.425.000	7.423.200	99,98	7.425.000	6.989.800	94,14	7.131.000	7.101.750	99,59	-30,52	-30,61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NA	NA	NA	3.368.885.000	3.135.524.773	93,07	3.200.295.815	2.952.085.390	92,24	3.609.905.000	3.387.470.401	93,84	3.520.454.000	3.018.714.673	85,75	1,77	-0,66
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	NA	NA	NA	101.327.000	101.275.200	99,95	36.639.000	36.169.200	98,72	52.539.000	50.737.800	96,57	51.525.100	51.290.100	99,54	-7,46	-7,64
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	NA	10.000.000	10.000.000	100,00	23.217.000	23.069.000	99,36	34.842.000	33.692.000	96,70	3.260.000	3.170.000	97,24	30,53	28,72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA	NA	77.780.000	75.470.748	97,03	42.290.000	41.780.084	98,79	53.778.000	51.469.537	95,71	59.232.000	55.812.853	94,23	-2,77	-4,34
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA	NA	100.288.000	99.902.966	99,62	49.379.000	48.932.000	99,09	83.348.000	80.840.000	96,99	67.309.000	66.516.900	98,82	-0,40	-1,18
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	NA	NA	NA	45.175.000	44.275.000	98,01	47.164.000	47.154.300	99,98	1.180.350.000	1.172.311.300	99,32	14.298.000	14.241.500	99,60	769,42	764,61
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	NA	NA	NA	45.175.000	44.275.000	98,01	47.164.000	47.154.300	99,98	1.180.350.000	1.172.311.300	99,32	14.298.000	14.241.500	99,60	769,42	764,61
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	NA	NA	33.910.000	33.786.600	99,64	27.958.000	27.955.700	99,99	12.533.000	12.532.900	100,00	11.236.000	11.214.800	99,81	-27,69	-27,65
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	NA	NA	NA	33.910.000	33.786.600	99,64	27.958.000	27.955.700	99,99	12.533.000	12.532.900	100,00	11.236.000	11.214.800	99,81	-27,69	-27,65

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	NA	NA	NA	62.295.000	61.424.800	98,60	115.812.000	115.755.600	99,95	100.593.000	95.446.800	94,88	98.335.420	98.110.060	99,77	23,51	24,57
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	NA	NA	NA	62.295.000	61.424.800	98,60	115.812.000	115.755.600	99,95	100.593.000	95.446.800	94,88	98.335.420	98.110.060	99,77	23,51	24,57

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombong, 2025

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Gombong merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari penyelenggaraan program, kegiatan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan. Penetapan kelompok sasaran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap layanan dapat diorientasikan secara tepat, efektif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Gombong.

1. Masyarakat umum, khususnya penduduk Kecamatan Gombong yang menjadi penerima utama berbagai pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya.
2. Pemerintah desa, membutuhkan fasilitasi, pembinaan, serta koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, meliputi lansia, perempuan, anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terbatas yang memerlukan layanan afirmatif, dan perlindungan sosial.
4. Pelaku ekonomi lokal meliputi UMKM, petani, pedagang, dan pelaku ekonomi lokal lainnya yang membutuhkan fasilitasi dan pendampingan usaha, rekomendasi perizinan usaha, serta dukungan iklim usaha yang kondusif.
5. ASN dan perangkat kecamatan, meliputi peningkatan kompetensi, etika pelayanan, dan budaya kerja BerAKHLAK.
6. Instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lain, perangkat daerah Kabupaten sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas koordinasi, integrasi program, serta penyampaian data dan informasi pembangunan di wilayah kecamatan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang belum sesuai dengan harapan. Kecamatan Gombong mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Gombong, identifikasi permasalahan didasarkan pada tugas dan fungsi pada Kecamatan Gombong dapat digambarkan sesuai dengan gambar berikut:

Tabel 2. 14 Rumusan Masalah Pelayanan Kecamatan Gombang

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gombang	Kurangnya kemampuan dan jumlah SDM di Kecamatan Gombang	Masih Rendahnya Pendidikan Aparatur Kecamatan
			Belum optimalnya pola kerja serta belum adanya budaya kerja yang baik
			Belum meratanya penempatan ASN antar OPD, Kecamatan dan Kelurahan
			Masih Rendahnya Penguasaan ASN terhadap Teknologi Informasi
		Kurangnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
		Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Sarana IT kurang mendukung
			Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Tabel 2.14 menunjukkan rumusan permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan pada Kantor Kecamatan Gombang. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat tiga permasalahan utama yang memengaruhi kualitas pelayanan di lingkungan kecamatan.

Permasalahan pertama yaitu kurangnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia (SDM) Kecamatan. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan aparatur kecamatan, belum optimalnya pola kerja yang diterapkan, sinkronisasi antarpejabat di lingkungan kecamatan yang belum berjalan maksimal, serta masih rendahnya penguasaan asn terhadap teknologi informasi. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan kedua adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Akar dari permasalahan ini antara lain kesadaran administrasi masyarakat yang masih rendah, tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kurangnya partisipasi ini berdampak pada keterlambatan realisasi program pembangunan dan lemahnya sinergi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Permasalahan ketiga yaitu masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya dukungan sarana teknologi informasi (IT), terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan

yang tersedia, serta sarana pendukung pelayanan yang masih belum maksimal. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum dapat berjalan secara efektif dan efisien, khususnya dalam hal administrasi dan pemanfaatan sistem informasi digital.

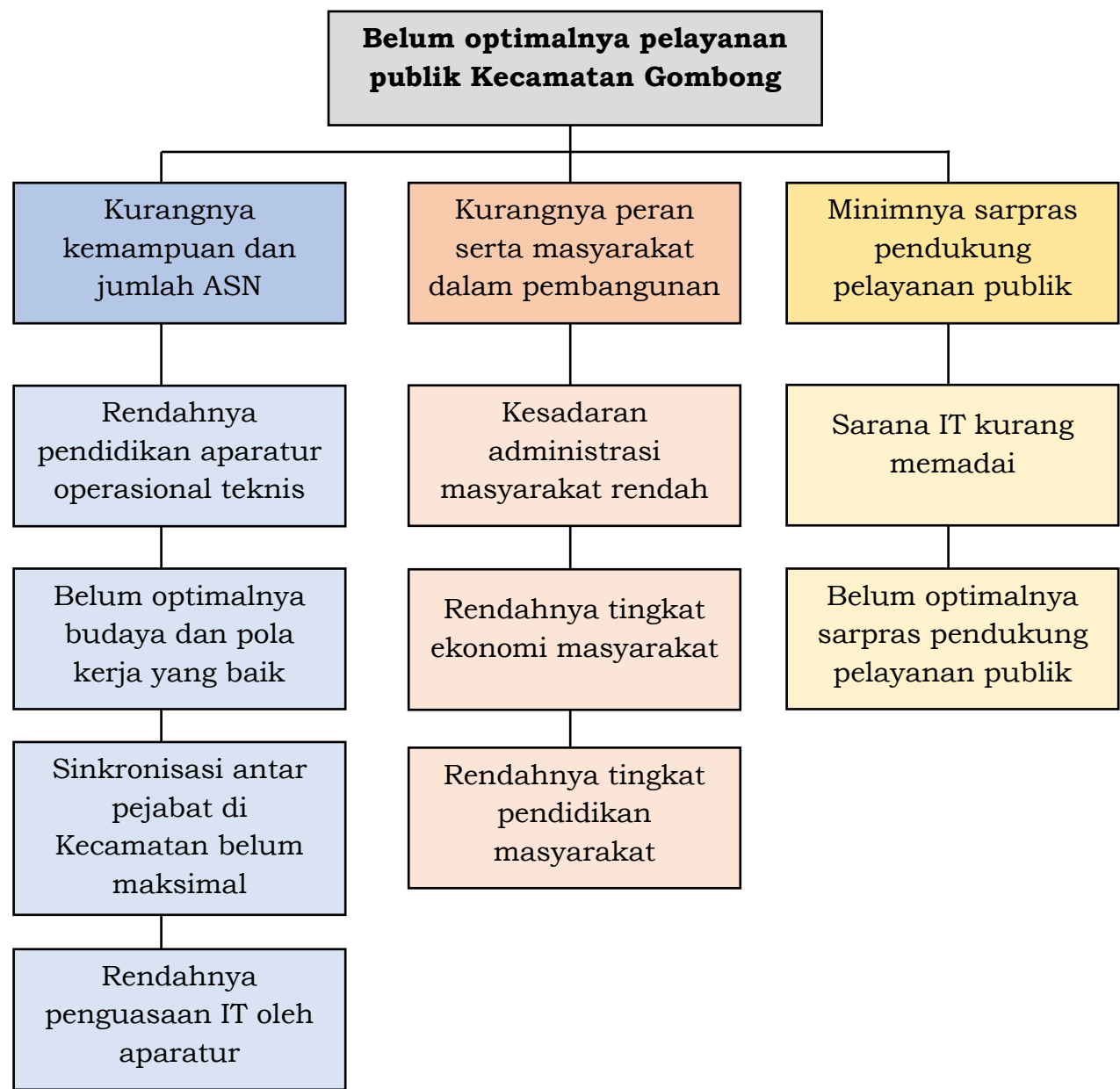
Secara keseluruhan, ketiga permasalahan tersebut menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pelayanan di Kantor Kecamatan Gombong. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Kemudian, untuk lebih lengkapnya terdapat pada tabel 2.15 berikut ini :

Tabel 2. 15 Rincian Rumusan Masalah Pelayanan Kecamatan Gombong

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gombong	Kurangnya kemampuan dan jumlah SDM di Kecamatan Gombong	Masih Rendahnya Pendidikan Aparatur Kecamatan	Terdapat beberapa SDM Teknis operasional yang berpendidikan menengah
				Terbatasnya kesempatan diklat
			Belum optimalnya pola kerja serta belum adanya budaya kerja yang baik	Belum adanya budaya kerja yang tertib dan baik
			Sinkronisasi antar pejabat di Kecamatan belum maksimal	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD, Kecamatan dan Kelurahan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
			Masih Rendahnya Penguasaan ASN terhadap Teknologi Informasi	Sebagian besar ASN belum adaptif terhadap tuntutan perkembangan Teknologi Informasi yang masif
		Kurangnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SLTA
		Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Sarana IT kurang mendukung	Banyak sarana IT yang rusak
			Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Belum tersedianya ruang laktasi dan sarana prasarana yang mendukung inklusivitas yang memadai

Kecamatan Gombong sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Gombong dan sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Gombong yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2026-2030 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Gambar 2. 2 Pohon Masalah



B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang

diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Gombong masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Kawasan Perkotaan. Sedangkan pada Sistem Jaringan Prasarana, Kecamatan Gombong memiliki stasiun operasi kereta api yaitu Stasiun Gombong dan Teriminal Bus Gombong.

Renstra Kecamatan Gombong diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Gombong memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta pemukiman.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan

telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Gombong, yaitu:

1. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal di Kawasan padat penduduk dan area pasar.
2. Berkurangnya jumlah luas lahan hijau akibat bertambahnya kawasan permukiman penduduk

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Gombong meliputi:

1. Rekomendasi integrasi KLHS terhadap permasalahan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga di kawasan padat penduduk dan area pasar diarahkan pada penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui:
 - a) Penetapan dan penataan lokasi fasilitas pengelolaan sampah (TPS, TPS3R, dan bank sampah) yang sesuai dengan ketentuan tata ruang serta memperhatikan aspek kesehatan lingkungan.
 - b) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi berkelanjutan, khususnya di kawasan permukiman padat dan pusat aktivitas ekonomi.
 - c) Pengendalian potensi pencemaran lingkungan melalui penerapan standar pengelolaan limbah yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya pencegahan dampak lingkungan.
2. Rekomendasi integrasi KLHS terhadap berkurangnya lahan hijau diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan, melalui:
 - a) Penguatan perlindungan dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan RTRW dan daya dukung lingkungan.
 - b) Penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dalam perizinan pemanfaatan ruang guna menekan alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai rencana.
 - c) Optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka non-produktif untuk fungsi ekologis, sosial, dan estetika sebagai bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi dampak lingkungan.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 Kabupaten Kebumen yaitu, **“Kebumen Berdaya: Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”**. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman**, Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju**, Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera**, Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

4. **Berbudaya**, Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Adapun misi Kabupaten Kebumen dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, yaitu:

1. **MISI 1: Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
2. **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berberlanjutan.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
3. **MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan,** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.
4. **MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak

diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. **MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal**, Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Kebumen mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 (empat) yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi” karena dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Kecamatan berperan langsung dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab.

Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Kebumen juga diwujudkan melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem informasi pemerintahan daerah, dan penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Hal ini sejalan dengan semangat mewujudkan pemerintahan yang “Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi”, sebagaimana diamanatkan dalam misi keempat. Berikut adalah peranan Kecamatan Kebumen yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. **Ayem Tentrem Guyub Rukun**

Program ini bertujuan menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif. Melalui penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan, pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta peningkatan koordinasi antarwarga, diharapkan terwujud masyarakat yang rukun,

saling menghargai, dan mampu menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan secara mandiri.

2. Desa Berdaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal. Melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur desa, dan pendampingan ekonomi produktif, program ini mendukung penguatan ekonomi desa serta terciptanya kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.

3. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Kebumen, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kebumen.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Penetapan Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan tahapan krusial dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra), yang berfungsi sebagai jembatan antara analisis kondisi saat ini dengan perumusan tujuan dan sasaran kedepan. Berdasarkan hasil analisis potensi daerah, kewenangan, dan dinamika lingkungan strategis, pada bagian ini dirumuskan pokok-pokok permasalahan utama yang harus segera diselesaikan dan menjadi fokus prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode perencanaan. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif keterkaitan antara komponen sebagai berikut:

- a. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah: Menyoroti keunggulan dan tantangan internal yang melekat pada Perangkat Daerah, seperti potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, kemampuan kelembagaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- b. Isu Khas/Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah: Memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan arah kebijakan Perangkat Daerah, mencakup isu-isu berskala Global (seperti geopolitik dan dinamika lingkungan hidup), Nasional (seperti kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, SDM aparatur, dan produktivitas

sektor unggulan), serta Regional (seperti kualitas layanan publik, efisiensi anggaran, dan kerentanan sosial masyarakat).

- c. Isu Strategis Perangkat Daerah: Merupakan sintesis dari kedua komponen sebelumnya yang dirumuskan menjadi pernyataan permasalahan utama yang bersifat mendasar, berjangka Panjang, dan memerlukan intervensi kebijakan serta program prioritas Perangkat Daerah. Isu strategis ini mencakup aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi potensi wilayah.

Isu-isu strategis Perangkat Daerah diformulasikan melalui proses identifikasi dan analisis yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar berbagai komponen utama yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Belum meratanya pembangunan ekonomi di Kecamatan Gombong • Kurangnya kemampuan dan jumlah SDM di Kecamatan Gombong • Kurangnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan • Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Gombong memiliki potensi signifikan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan menyimpan potensi lokal yang dapat dioptimalkan. Namun, Kecamatan Gombong dihadapkan pada serangkaian permasalahan yang meliputi belum optimalnya kualitas layanan publik dan pengembangan potensi wilayah, yang diperparah oleh keterbatasan sarana prasarana, kurangnya kemampuan SDM, dan minimnya peran serta masyarakat. Isu-isu lingkungan yang relevan menunjukkan tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Secara strategis, Kecamatan Gombong harus merespon isu global seperti dinamika geopolitik/geoekonomi, tantangan industri 5.0, dan perubahan iklim. Ditingkat Nasional, fokusnya adalah peningkatan tata kelola dan SDM untuk mendorong daya saing. Sementara ditingkat Regional, isu utama adalah optimalisasi tata kelola yang efektif dan akuntabel, peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prioritas tindak lanjut strategis bagi Perangkat Daerah adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan tata kelola Kecamatan, pengembangan potensi wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025– 2029 adalah:

KEBUMEN BERDAYA:

KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA – BERBUDAYA

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.

3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi.
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan sehingga keberhasilan dalam mencapai tujuan daerah akan mewujudkan visi pembangunan.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai Kecamatan Gombong dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Merujuk dari berbagai penjelasan maka tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gombong

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60
		Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Gombong	Indeks Tata Kelola Kecamatan Gombong	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombong, 2025

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi perangkat daerah Kecamatan Gombong dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode perencanaan. Penyusunan strategi ini tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Strategi ini tidak hanya menekankan pada pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

Melalui strategi yang terarah, Kecamatan Gombong diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, strategi yang ditetapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif. Adapun rumusan strategi perangkat daerah Kecamatan Gombong dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gombong

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Gombong Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Gombang sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
2. Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Kecamatan Gombang dalam periode perencanaan tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai panduan strategis untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perumusan arah kebijakan ini didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan, potensi lokal, prioritas pembangunan daerah, serta sinkronisasi dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Adapun rumusan arah kebijakan 61 Kecamatan Gombang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Berdasarkan Tabel 3.3, arah kebijakan Renstra Kecamatan Gombang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Peraturan ini menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.

Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kebumen menekankan pada peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan koordinasi

antarperangkat daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi program pembangunan.

Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra Kecamatan Gombong difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta penguatan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam mendukung tata kelola kecamatan yang efektif dan akuntabel. Melalui sinergi ini, diharapkan pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Gombong dapat berjalan optimal, transparan, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan.

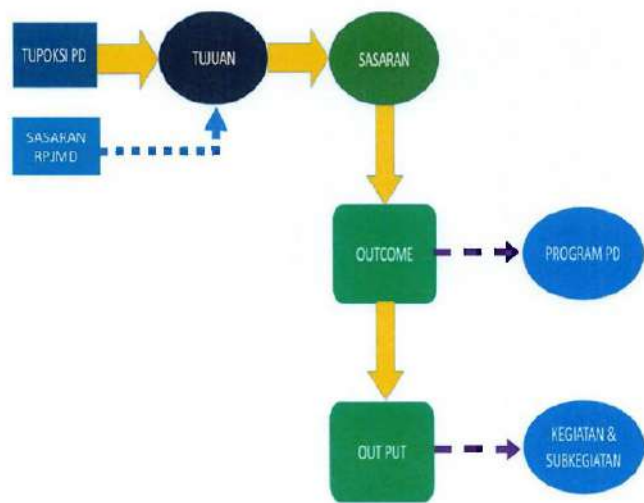
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Kecamatan Gombang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Gombang. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Gombang dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya, uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Kecamatan Gombang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Gombang

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4. Evaluasi Kelurahan
D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Gombong melaksanakan empat program utama yang berfungsi mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang mencerminkan fungsi operasional kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Secara keseluruhan, struktur program dan kegiatan Kecamatan Gombong telah mencerminkan pelaksanaan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus mendukung efisiensi birokrasi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Gombong yang selaras dengan arah Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029, telah disusun program dan kegiatan perangkat daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gombong Tahun 2025-2029. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel berikut menyajikan rincian program perangkat daerah beserta indikator outcome, baseline tahun 2024, target kinerja, serta pagu indikatif untuk periode tahun 2026-2030. Program-program ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tahunan Kecamatan Gombong dalam upaya mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah Kecamatan Gombang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Gombang	71.70	72.50	4.327.977.423	73.00	4.460.907.259	73.50	4.614.046.506	73.76	4.798.825.471	75.00	4.925.482.283	CAMAT
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Gombang	90.30	90.40		90.45		90.50		90.55		90.60		LURAH GOMBONG
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Wonokriyo	90.30	90.40		90.45		90.50		90.55		90.60		LURAH WONOKRIYO
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat Kecamatan Gombang	100	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	CAMAT
7.01.03 – PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	100	100	1.525.230.411	100	1.136.687.763	100	1.143.111.008	100	1.163.594.478	100	1.171.737.622	LURAH GOMBONG

kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Gombong												
Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Wonokriyo	100	100		100		100		100		100		LURAH WONOKRIYO
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombong	100	100	11.885.000	100	11.885.000	100	11.885.000	100	11.885.000	100	12.885.000	CAMAT
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecsmatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100	100	102.800.000	100	105.500.000	100	105.500.000	100	105.500.000	100	105.500.000	CAMAT

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombong, 2025

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gombang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Gombang						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Gombang					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Gombang)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Urusan Pemerintah Daerah			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gombang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pada Kecamatan Gombang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Tingkat Partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			kegiatan kelurahan				
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombong	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Presentase desa di Kecamatan Gombong yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Kec.Gombong	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					dengan Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gombong, 2025

4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Uraian subkegiatan pada perangkat daerah disusun untuk menjabarkan secara rinci pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Setiap subkegiatan memiliki keluaran (output) yang terukur melalui indikator kinerja, target capaian tahunan, serta dukungan anggaran berupa pagu indikatif.

Subkegiatan merupakan turunan dari kegiatan utama yang diarahkan untuk mencapai hasil tertentu sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan subkegiatan, baik dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, maupun biaya. Indikator ini menjadi dasar dalam evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan program di setiap tahapan perencanaan.

Penetapan target dilakukan secara realistis dan terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia, serta kebutuhan pembangunan daerah. Target yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Selanjutnya, pagu indikatif disusun sebagai gambaran awal kebutuhan pembiayaan subkegiatan yang akan diakomodasi dalam rencana kerja tahunan. Pagu indikatif ini bersifat tetap berdasarkan prioritas pembangunan, kebijakan fiskal daerah, dan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sebelumnya.

Secara umum, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah agar tercipta sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran. Oleh karena itu, pada tabel 4.4 disajikan uraian hingga pagu indikatif per subkegiatan dari tahun 2026-2030.

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gombong

2026-04-07

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.976.892.834		5.723.980.022		5.883.542.514		6.089.804.949		6.226.604.905		
7.01	KECAMATAN				5.976.892.834		5.723.980.022		5.883.542.514		6.089.804.949		6.226.604.905		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.327.977.423		4.460.907.259		4.614.046.506		4.798.825.471		4.925.482.283	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gombang (Dengan Satuan:Nilai)	71.70	72.00	72.50		73.00		73.50		73.76		75.00		CAMAT
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Gombang (Dengan Satuan:Nilai)	90.3	90,3	90,4		90,45		90,5		90,55		90,6		LURAH
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Wonokriyo (Dengan Satuan:Nilai)	90.3	90.3	90.4		90.45		90.5		90.55		90.6		LURAH
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.986.000		14.509.000		15.345.000		16.750.000		17.050.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	8		8		8		8		8		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		Kasi Pemerintahan dan Trantib Kel.Gombang
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11.031.000		11.439.000		12.250.000		12.550.000		12.800.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	6		6		6		8		6		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.955.000		3.070.000		3.095.000		4.200.000		4.250.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	8		8		8		8		8		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.839.694.423		3.958.496.515		4.111.471.762		4.277.133.795		4.395.171.090	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pemerintahan dan Trantib Kel.Gombong
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pemerintahan dan Trantib
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.799.848.365		3.917.928.910		4.070.620.294		4.235.631.921		4.353.409.395	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	28	28	28		28		28		28		28		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					39.846.058		40.567.605		40.851.468		41.501.874		41.761.695	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	8		8		8		8		8		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					99.579.000		100.580.000		102.612.000		102.330.000		103.430.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pemerintahan dan Trantib Kel.Gombong
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pemerintahan dan Trantib
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.429.000		8.450.000		8.678.000		9.000.000		9.250.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					44.640.000		44.650.000		46.354.000		45.200.000		45.300.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11.000.000		11.500.000		11.500.000		11.500.000		11.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					6.000.000		6.200.000		6.300.000		6.400.000		6.400.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					26.780.000		26.800.000		26.800.000		27.250.000		28.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.250.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					47.000.000		64.650.000		60.483.000		67.380.000		64.564.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	2	0	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	1	2		1		1		1		1		Kasi Pelum Kessos
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	0	7	1		4		7		4		4		Kasi Pelum Kesos
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		3.000.000		4.024.000		4.275.000		4.564.000	Kasi Pelum Kesos
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	3	-		3		3		3		3		Kasi Pelum Kesos
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					47.000.000		61.650.000		56.459.000		63.105.000		60.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	0	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.046.000		186.933.744		188.623.744		191.040.676		192.685.193	
	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pelum Kessos
	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pelum Kesos
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa Surat Menyurat					3.330.000		3.450.000		3.450.000		3.650.000		3.650.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					59.000.000		57.298.744		58.638.744		60.782.676		62.227.193	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor					125.716.000		126.185.000		126.535.000		126.608.000		126.808.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					139.672.000		135.738.000		135.511.000		144.191.000		152.502.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	27	27	27		27		27		27		27		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	14	14	14		14		14		14		14		Kasi Pelum Kessos Kel Gombang
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	11	14	13		13		14		14		14		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					56.258.000		53.350.000		53.550.000		56.900.000		57.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		15		15		15		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		0		1.250.000		1.500.000		2.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1					1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					17.081.000		17.500.000		18.642.000		20.066.000		20.355.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	11	11	9		9		9		9		9		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					46.333.000		42.388.000		39.500.000		40.225.000		45.637.000	Kasi Pelum Kessos
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pelum Kessos
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000		22.500.000		22.569.000		25.500.000		27.590.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					9.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gombang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					9.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pada Kecamatan Gombang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					9.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4		4		4		4		4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		0		0		0		0		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.525.230.411		1.136.687.763		1.143.111.008		1.163.594.478		1.171.737.622	
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Gombang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		LURAH
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Wonokriyo (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		LURAH
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.525.230.411		1.136.687.763		1.143.111.008		1.163.594.478		1.171.737.622	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan Gombang (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombang

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					26.196.000		27.690.000		28.700.000		29.500.000		31.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gombang
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	8		8		8		8		8		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.148.526.063		757.114.021		759.940.284		769.178.875		774.878.083	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gombang
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					349.252.348		350.529.742		353.066.724		363.428.603		364.316.539	Kasi Pelum Kessos Kel Gombang
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	12	12	8		8		8		8		8		Kasi Pelum Kessos Kel Gombang
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					1.256.000		1.354.000		1.404.000		1.487.000		1.543.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gombang
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	1		1		1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					11.885.000		11.885.000		11.885.000		11.885.000		12.885.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					11.885.000		11.885.000		11.885.000		11.885.000		12.885.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	1	2		2		2		2		2		KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					11.885.000		11.885.000		11.885.000		11.885.000		12.885.000	KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	80	80	80		80		80		80		80		KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					102.800.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Gombang yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					102.800.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa pada Kecamatan Gombang (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	5		5		5		5		5		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		5.000.000		0		0		0	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		11		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					8.000.000		4.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	3		3		3		3		3		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					8.500.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8.300.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					21.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	4		4		4		4		4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			TOTAL:	5.976.892.834		5.723.980.022		5.883.542.514		6.089.804.949		6.226.604.905			

Tabel 4.4 secara spesifik menguraikan matrik perencanaan mulai dari level unit kerja Kecamatan hingga ke tingkat subkegiatan, mencakup dimensi waktu lima tahunan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian (kuantitas dan/atau persentase), serta alokasi anggaran indikatif (Pagu Indikatif) yang diperlukan untuk setiap tahunnya.

Fokus utama perencanaan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (Tupoksi) Kecamatan, khususnya dalam bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kualitas Kinerja, serta Penguatan Manajemen Keuangan dan Aset Daerah. Penjabaran ini tidak hanya menetapkan target kualitatif, seperti peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, tetapi juga target kuantitatif seperti jumlah dokumen dan laporan yang harus diselesaikan tepat waktu.

Secara umum, total Pagu Indikatif untuk Bidang Urusan Kecamatan menunjukkan tren peningkatan konsisten dari tahun ke tahun, dari tahun 2026 sebesar Rp 5.976.892.834 hingga mencapai tahun 2030 sebesar Rp 6.226.604.905 Anggaran ini didistribusikan ke berbagai subkegiatan untuk memastikan dukungan optimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perangkat Daerah (Kecamatan Gombong)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gombong	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Gombong dan Kelurahan Wonokriyo	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Evaluasi Kelurahan	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombong	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa di Kecamatan Gombong yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Ket:

1. Kolom 2 diisi dengan semua program di masing-masing Kecamatan
2. Kolom 4 diisi dengan hanya sampai level subkegiatan (diisi semua kegiatan pada program tersebut)
3. Kolom 5 melekat dengan kolom 2, silakan disesuaikan antara keterkaitan program dengan program unggulan bupati

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gombong Tahun 2025-2029, diperlukan ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan. IKU ini menjadi tolak ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan, serta menggambarkan tingkat pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. Tabel berikut menyajikan secara rinci indikator kinerja utama beserta satuan dan target pencapaiannya selama periode Renstra 2025-2029.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	Indeks	90.30	90.40	90.45	90.50	90.55	90.60	
2.	Indeks Tata Kelola Kecamatan Gombong	Indeks	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Kecamatan Gombong menetapkan dua indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong dan Indeks Tata Kelola Kecamatan Gombong. Indeks Kepuasan Masyarakat mencerminkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, sedangkan Indeks Tata Kelola menunjukan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi telah dilaksanakan. Kedua indikator tersebut ditargetkan untuk dipertahankan dalam kondisi optimal selama periode 2025-2030, mencerminkan komitmen Kecamatan Gombong untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. IKK berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis secara lebih teknis dan terperinci.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelaahan terhadap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gombong, pada periode Renstra Tahun 2025-2029 belum terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan secara khusus. Hal ini dikarenakan sebagian besar fungsi Kecamatan bersifat koordinatif dan fasilitatif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, sehingga ukuran kinerja utamanya telah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan capaian keseluruhan kinerja pelayanan publik dan data kelola pemerintahan Kecamatan.

Dengan demikian, pada periode perencanaan ini, IKK Kecamatan Gombong dinyatakan nihil, namun evaluasi kinerja tetap akan dilakukan melalui pengukuran capaian IKU serta indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya.

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Gombong Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman, dan arahan Bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Gombong lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu, dan searah dengan pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional. Kecamatan Gombong memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati lima tahun ke depan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan PRIMA.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Gombong selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Gombong BERDAYA : Gombong Beriman-MajuSejahtera- Berbudaya”.

Secara substansial, Renstra ini menegaskan bahwa Kecamatan Gombong memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Tata Kelola Kecamatan, Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RENSTRA Kecamatan Gombong Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Kecamatan Gombong serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerja sama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Gombong Tahun 2025-2029. Dalam hal ini,

penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Gombong Tahun 2025-2029 dilakukan melalui mekanisme perencanaan tahunan yang terutang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan. Renja tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahun. Kaidah pelaksanaan menekankan pentingnya:

- 1) Konsentrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Sinkronisasi antar perangkat daerah, terutama dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen;
- 3) Pelibatan masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan partisipatif;
- 4) Penguatan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu menghasilkan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Gombong. Kaidah pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Gombong 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Gombong sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
- 2) Kecamatan Gombong berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- 3) Rencana strategis Kecamatan Gombong merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
- 4) Kecamatan Gombong berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana 89 strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan 5) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Gombong Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan secara periodik melalui kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program oleh setiap subbagian di lingkungan Kecamatan Gombong.

Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menilai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dan sebagai bahan perbaikan terhadap kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam melakukan reviu terhadap rancangan dan pelaksanaan Renstra guna menjamin kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Berdasar hasil evaluasi renstra 2021-2026 bahwa masalah yang mendesak di Kecamatan Gombong diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Gombong diantaranya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Renstra Kecamatan Gombong Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.

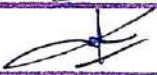
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Gombong Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara professional dan berintegritas. Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan komitmen, kerja sama, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat

untuk mewujudkan Kecamatan Gombong yang “Ayem, Tentrem, Guyub, dan Rukun”, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen.

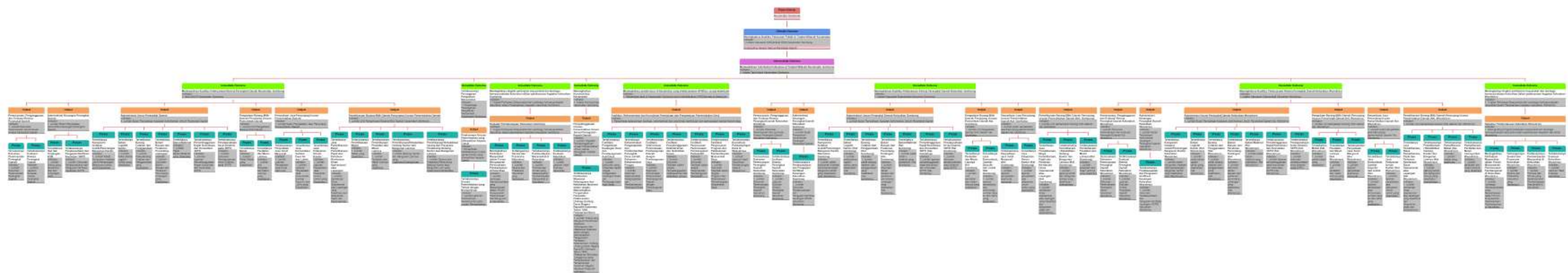
Gombong, 19 September 2025
Plt. CAMAT GOMBONG



HERU SISWANTO, S.STP.
Pembina
NIP. 198209062001121002

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Heru Siswanto IIP K. Lera	
Cahyo Pujiati	

LAMPIRAN



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Gombang
Kabupaten Kebumen

2026-05-21

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.976.892.834		5.723.980.022		5.883.542.514		6.089.804.949		6.226.604.905		
7.01	KECAMATAN				5.976.892.834		5.723.980.022		5.883.542.514		6.089.804.949		6.226.604.905		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.327.977.423		4.460.907.259		4.614.046.506		4.798.825.471		4.925.482.283	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gombang (Dengan Satuan:Nilai)	71.70	72.00	72.50		73.00		73.50		73.76		75.00		CAMAT
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Gombang (Dengan Satuan:Nilai)	90.3	90,3	90,4		90,45		90,5		90,55		90,6		LURAH
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarat Kelurahan Wonokriyo (Dengan Satuan:Nilai)	90.3	90.3	90.4		90.45		90.5		90.55		90.6		LURAH
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.986.000		14.509.000		15.345.000		16.750.000		17.050.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	8	14	14		14		14		16		8		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		Kasi Pemerintahan dan Trantib Kel.Gombang
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11.031.000		11.439.000		12.250.000		12.550.000		12.800.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	6		6		6		8		6		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.955.000		3.070.000		3.095.000		4.200.000		4.250.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	8		8		8		8		8		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.839.694.423		3.958.496.515		4.111.471.762		4.277.133.795		4.395.171.090	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pemerintahan dan Trantib Kel.Gombong
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pemerintahan dan Trantib
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.799.848.365		3.917.928.910		4.070.620.294		4.235.631.921		4.353.409.395	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	28	28	28		28		28		28		28		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					39.846.058		40.567.605		40.851.468		41.501.874		41.761.695	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	8		8		8		8		8		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					99.579.000		100.580.000		102.612.000		102.330.000		103.430.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pemerintahan dan Trantib Kel.Gombong
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pemerintahan dan Trantib
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.429.000		8.450.000		8.678.000		9.000.000		9.250.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					44.640.000		44.650.000		46.354.000		45.200.000		45.300.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11.000.000		11.500.000		11.500.000		11.500.000		11.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					6.000.000		6.200.000		6.300.000		6.400.000		6.400.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					26.780.000		26.800.000		26.800.000		27.250.000		28.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.250.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					47.000.000		64.650.000		60.483.000		67.380.000		64.564.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	2	0	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	1	2		1		1		1		1		Kasi Pelum Kessos
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	0	7	1		4		7		4		4		Kasi Pelum Kesos
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		3.000.000		4.024.000		4.275.000		4.564.000	Kasi Pelum Kesos
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	3	-		3		3		3		3		Kasi Pelum Kesos
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					47.000.000		61.650.000		56.459.000		63.105.000		60.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	0	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.046.000		186.933.744		188.623.744		191.040.676		192.685.193	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pelum Kessos
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasi Pelum Kesos
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.330.000		3.450.000		3.450.000		3.650.000		3.650.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					59.000.000		57.298.744		58.638.744		60.782.676		62.227.193	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					125.716.000		126.185.000		126.535.000		126.608.000		126.808.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					139.672.000		135.738.000		135.511.000		144.191.000		152.582.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	27	27	25		25		25		25		25		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	14	14	14		14		14		14		14		Kasi Pelum Kessos Kel Gombang
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	11	14	13		13		14		14		14		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					56.258.000		53.350.000		53.550.000		56.900.000		57.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		15		15		15		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		0		1.250.000		1.500.000		2.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1					1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					17.081.000		17.500.000		18.642.000		20.066.000		20.355.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	11	11	9		9		9		9		9		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					46.333.000		42.388.000		39.500.000		40.225.000		45.637.000	Kasi Pelum Kessos
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pelum Kessos
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000		22.500.000		22.569.000		25.500.000		27.590.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					9.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gombang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					9.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pada Kecamatan Gombang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					9.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4		4		4		4		4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		0		0		0		0		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.525.230.411		1.136.687.763		1.143.111.008		1.163.594.478		1.171.737.622	
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Gombang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		LURAH
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakaytan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Wonokriyo (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		LURAH
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.525.230.411		1.136.687.763		1.143.111.008		1.163.594.478		1.171.737.622	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan Gombang (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombang

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					26.196.000		27.690.000		28.700.000		29.500.000		31.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombong
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	8		8		8		8		8		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombong
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.148.526.063		757.114.021		759.940.284		769.178.875		774.878.083	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombong
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombong
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					349.252.348		350.529.742		353.066.724		363.428.603		364.316.539	Kasi Pelum Kessos Kel Gombong
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	12	12	8		8		8		8		8		Kasi Pelum Kessos Kel Gombong
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					1.256.000		1.354.000		1.404.000		1.487.000		1.543.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombong
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	1		1		1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Gombong
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					11.885.000		11.885.000		11.885.000		11.885.000		12.885.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombong (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					11.885.000		11.885.000		11.885.000		11.885.000		12.885.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	1	2		2		2		2		2		KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					11.885.000		11.885.000		11.885.000		11.885.000		12.885.000	KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	80	80	80		80		80		80		80		KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					102.800.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Gombong yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					102.800.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa pada Kecamatan Gombong (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	K A S I T A T A PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	5		5		5		5		5		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		5.000.000		0		0		0	K A S I T A T A PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		11		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					8.000.000		4.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	K A S I T A T A PEMERINTAHAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	3		3		3		3		3		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					8.500.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8.300.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KETENTRAMAN DA KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					21.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	4		4		4		4		4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			TOTAL:	5.976.892.834			5.723.980.022		5.883.542.514		6.089.804.949		6.226.604.905		

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gombong

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
1.1		Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai pedoman Kementerian PANRB. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Pemda Kebumen Penanggung Jawab: Inspektorat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai dengan pedoman penilaian Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
1.1.1			Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu:

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN PROGRAM																		
					Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $IKM \text{ Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: $IKM \text{ Tahun Per Kecamatan} = \frac{IKM \text{ Tw I} + IKM \text{ Tw II} + IKM \text{ Tw III} + IKM \text{ Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Gombong	
1.1. 1.1			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Formulasi Pengukuran: Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh jenis pelayanan penunjang yang direncanakan pada tahun berjalan. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Laporan kinerja dan laporan administrasi pelayanan Kecamatan Gombong Penanggung Jawab: Sekretaris Kecamatan Gombong	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah tingkat keterpenuhan pelaksanaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh Kecamatan Gombong dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi pelayanan administrasi perkantoran, fasilitasi koordinasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, serta dukungan teknis lainnya. Indikator ini diukur secara non kumulatif berdasarkan perbandingan antara jumlah pelayanan penunjang yang terlaksana dengan jumlah pelayanan penunjang yang direncanakan pada tahun berjalan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan laporan kinerja kecamatan.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1.1. 1.2			Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $\text{IKM Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: $\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 10. Persyaratan 11. Sistem, mekanisme dan Prosedur 12. Waktu penyelesaian 13. Biaya/tarif 14. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 15. Kompetensi pelaksana 16. Perilaku pelaksana 17. Sarana dan prasarana 18. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN SASARAN PROGRAM																		
					Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><td>Nilai Interval Konversi</td><td>Mutu Pelayanan</td><td>Kinerja Unit Pelayanan</td></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Gombong	
1.1. 1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombong	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Gangguan Ketertiban yang Ditangani/Jumlah Gangguan ketertiban)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Gombong Penanggung Jawab: Camat Gombong	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombong adalah persentase yang menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan Gombong dalam menangani gangguan ketertiban dan keamanan wilayah dalam satu periode pengukuran. Indeks ini dihitung dari perbandingan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dengan jumlah total gangguan ketertiban yang terjadi, dikalikan 100 persen. Indikator ini mencerminkan kondisi stabilitas, ketertiban, dan keamanan wilayah kecamatan serta efektivitas koordinasi penanganan gangguan ketentraman masyarakat.
1.1. 1.4			Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Gombong dengan Indeks Desa Kategori Maju dan Mandiri/Jumlah desa di Kecamatan Gombong)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN SASARAN PROGRAM			
					Sumber Data: Kecamatan Gombong Penanggung Jawab: Camat Gombong	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN GOMBONG

JL. Kawedanan Nomor 6 Gombong Telepon (0287) 471294

E-mail:kecamatanegombong@gmail.com

Website: <https://kec-gombong.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54411

KEPUTUSAN PLT CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 000.7.2.2/1464/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

PLT CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gombong Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan

17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Gombong
- KELIMA : Keputusan Camat Gombong Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 12 September 2025
Plt Camat Gombong
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PLT CAMAT GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 000.7.2.2/1464/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Gombong Kabupaten Kebumen	Ketua	Heru Siswanto, S.STP
2.	Plt. Sekretaris Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Sekretaris	Supriyanto, S.E.
3.	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Ketua Kelompok Kerja	Wahyu Budiman, S.Kom.
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gombong	Wakil Ketua Kelompok Kerja	Wahyu Budiman, S.Kom.
5.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Gombong	Anggota	Sri Hastuti, S.Sos
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gombong	Anggota	Turiman, S.H.
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gombong	Anggota	Supriyanto, S.E.
8.	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Gombong	Anggota	Sucipto Birowo, S.E.
9.	2 (dua) orang staf pada bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Gombong	Anggota	1 Sugeng Priyatno, S.M. 2 Ulum Rahmahgiani, S.A.P.
10.	1 (satu) orang staf pada bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gombong	Anggota	1 Yusuf Arifzan, A.Md.
11.	1 (satu) orang staf pada bagian Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gombong	Anggota	1 Eko Hadi Prasetio, S.E.
12.	1 (satu) orang staf pada bagian Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Gombong	Anggota	1 Dian Prihatining Tias



Plt. Camat Gombong
Kabupaten Kebumen

HERU SISWANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PLT CAMAT GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 000.7.2.2/1464/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Plt. Sekretaris Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Ketua	Supriyanto, S.E.
2.	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Anggota	Wahyu Budiman, S.Kom.
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gombong	Anggota	Wahyu Budiman, S.Kom.
4.	2 (dua) orang staf pada pada bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Gombong	Anggota	1 Sugeng Priyatno, S.M. 2 Ulum Rahmahgiani, S.A.P.
5.	1 (satu) orang staf pada pada bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gombong	Anggota	1 Yusuf Arifzan, A.Md.

Plt. Camat Gombong
Kabupaten Kebumen



HERU SISWANTO